



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARJO BIN SAMSI;**
2. Tempat lahir : Petai;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/1 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 52/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJO BIN SAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (Tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
 2. 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna Coklat berlogo H;
 3. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital Scale;
 4. 1 (Satu) bal plastik bening kosong;
 5. 1 (Satu) buah bong atau alat hisap;
 6. 1 (Satu) buah gunting;
 7. 1 (Satu) buah sendok kertas;
 8. 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram;
10. 1 (Satu) bal plastik bening ukuran kecil;
11. 1 (Satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Signature Mild;
12. 2 (Dua) buah plastik bening sedang;
13. 1 (Satu) buah kotak plastik
14. 1 (Satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (Satu) unit *handphone* merk Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *Sim Card* 085255747969;
16. 1 (Satu) unit *handphone* lipat merk Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *Sim Card* 085256782339;
17. 1 (Satu) unit alat komunikasi *handphone* merk OPPO A78 warna toska dengan nomor *SIM Card* 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;
18. Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkotika;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/L.4.18/Enz.2/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARJO BIN SAMSI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di daerah simpang T yang berada di desa Koto Baru kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Didik (DPO) menanyakan buah (shabu) dan Terdakwa memesan kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong shabu yang dijawab Sdr. Didik (DPO) nanti akan ditelpon lagi, lalu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. Didik (DPO) yang mengatakan bahwa buah (shabu) sudah ada dan Terdakwa diminta mengambil ke simpang T desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.20 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin (Terdakwa berkas perkara terpisah) pergi menuju daerah simpang T desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan sampai di simpang T sekira pukul 02.00 WIB lalu berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua) kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO) "Ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin di desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus shabu di dalam tas pinggang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau lumut di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin membawanya ke desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun Sawit lalu shabu tersebut dicak dan dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang plastik bening narkotika jenis shabu, lalu 1 (satu) paket sedang tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik bening shabu dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin saat sedang mengecek sambil memakai shabu bersama Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sampai di rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi lalu tas pinggang warna Hijau lumut tempat shabu Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin hendak tidur sekira pukul 03.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di tas pinggang warna hijau lumut yang di dalamnya ada dompet warna coklat berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang terletak di atas kasur tempat tidur dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis shabu di dalam sarung tangan yang diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah lalu semua barang bukti shabu dan yang lainnya tersebut dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut dimana Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Lampiran oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering, Nomor: 08/ I.14302 / 2024, tanggal 30 Januari 2024: 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, berat bersih 6, 39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Lampiran oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering, Nomor: 09/ I.14302 / 2024, tanggal 30 Januari 2024: 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, berat bersih 2 (dua) gram;

Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0040 tanggal 13-02-2024 kesimpulan: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0041 tanggal 13-02-2024 kesimpulan: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HARJO BIN SAMSI** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di desa Koto Baru kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Didik (DPO) menanyakan buah (shabu) dan Terdakwa memesan kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan dijawab Sdr. Didik (DPO) nanti akan ditelpon lagi, lalu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Didik (DPO) yang mengatakan bahwa buah (shabu) sudah ada dan Terdakwa diminta mengambil ke simpang T desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin pergi menuju daerah simpang T desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi dan sampai di simpang T sekira pukul 02.00 WIB dan berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO) selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua) kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO) "Ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin di desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa sesampainya sesampainya di rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus shabu di dalam tas pinggang warna hijau lumut di dalam kamar lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin membawanya ke desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun sawit lalu shabu tersebut dicak dan dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang plastik bening narkoba jenis shabu, lalu 1 (satu) paket sedang tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik bening shabu dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin saat sedang mengecek sambil memakai shabu bersama Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sampai akhirnya Terdakwa dan saksi Fitri pulang ke rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin sampai di rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi lalu tas pinggang warna hijau lumut tempat shabu Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



dari Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin hendak tidur sekira pukul 03.00 wib datang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan Saksi Fitri Als Ipit Binti Arifin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di tas pinggang warna hijau lumut yang di dalamnya ada dompet warna coklat berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu yang terletak di atas kasur tempat tidur dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis shabu di dalam sarung tangan yang diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah lalu semua barang bukti shabu dan yang lainnya tersebut dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut dimana Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan:

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Lampiran oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering, Nomor: 08/ I.14302 / 2024, tanggal 30 Januari 2024: 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, berat bersih 6, 39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan serta Lampiran oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering, Nomor: 09/ I.14302 / 2024, tanggal 30 Januari 2024: 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, berat bersih 2 (dua) gram;

Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0040 tanggal 13-02-2024 kesimpulan: contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Laporan Pengujian Badan POM Pekanbaru: Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0041 tanggal 13-02-2024 kesimpulan: contoh barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Fran Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bagas Kristo Tindaon dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang beralamat di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan hendak pergi tidur bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa posisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat logo H yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang itu tersimpan di dalam kamar di atas televisi, serta 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu disimpan di sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa dan diketahui oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin karena Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin tinggal bersama di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin memiliki hubungan suami isteri;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *sim card* 085256782339, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket plastik bening narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) kantong dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah simpang T yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan harga 1 (satu) bungkus Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) kantong dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik bening ukuran sedang sabu, kemudian Terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik bening sabu dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang bertugas menjualkan sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah bagian dari narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet mainan kunci mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa dan 10 (sepuluh) paket kecil disimpan oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin ada kerjasama dalam jual beli narkoba jenis Sabu, Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin berperan menjualkan sabu dari Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin menyimpan sabu di rumah tempat mereka tinggal bersama dan tidak ada orang lain tinggal di rumah mereka tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa melalui Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, namun barang bukti sabu pada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin tersebut belum ada yang terjual, tetapi saat pertama kali Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Terdakwa juga ada memberikan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijualkan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual per paket narkoba jenis sabu yaitu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagas Kristo Tindaon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Edi Fran Sihotang dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang beralamat di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan hendak pergi tidur bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat logo H yang berisikan 3 (tiga) paket plastik bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang itu tersimpan di dalam kamar di atas televisi, serta 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu disimpan di sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa dan diketahui oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin karena Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin tinggal bersama di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin memiliki hubungan suami isteri;
- Bahwa barang bukti lain yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *sim card* 085256782339, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket plastik bening narkoba sabu sebanyak 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) kantong dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah simpang T yang berada di Desa Koto

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan harga 1 (satu) bungkus Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) kantong dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik bening ukuran sedang sabu, kemudian Terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik bening sabu dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang bertugas menjualkan sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah bagian dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu yang disimpan dalam dompet mainan kunci mobil tersebut disimpan oleh Terdakwa dan 10 (sepuluh) paket kecil disimpan oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin ada kerjasama dalam jual beli narkoba jenis Sabu, Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin berperan menjualkan sabu dari Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin menyimpan sabu di rumah tempat mereka tinggal bersama dan tidak ada orang lain tinggal di rumah mereka tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa melalui Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, namun barang bukti sabu pada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin tersebut belum ada yang terjual, tetapi saat pertama kali Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Terdakwa juga ada memberikan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dijualkan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hendak menjual per paket narkoba jenis sabu yaitu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba oleh Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitri Alias Ipit Binti Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang pergi tidur;
- Bahwa Saksi ditangkap terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ikut menemani Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa dengan bantuan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari hasil penjualan sabu tersebut, karena Saksi adalah istri siri Terdakwa, jadi uang tersebut adalah uang bersama Saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO), lalu sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa membagi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik bening ukuran sedang sabu lalu Terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket plastik bening ukuran sedang sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket plastik bening sabu dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi yang bertugas membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jika Saksi berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkoba jenis sabu yang rencananya akan dijualkan di kebun sawit Desa Koto Baru kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan dalam kotak rokok dan membawanya pulang ke rumah di Desa Koto Baru dan sesampai di rumah narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga telah pernah menjualkan sabu dari Terdakwa tetapi bukan sabu yang sekarang karena 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diberikan Tersakwa tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Didik (DPO) tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu akan dipergunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang disita saat penggeledahan adalah uang Saksi yang merupakan uang tabungan untuk anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 08/ I.14302 / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditimbang oleh

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram selanjutnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 09/ I.14302 / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin berupa 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 2 (dua) gram selanjutnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0040 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Di Pekanbaru tanggal 13-02-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 6,29 (enam koma dua sembilan) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0041 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Di Pekanbaru tanggal 13-02-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 2 (dua) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi tidur;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *sim card* 085256782339, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Digital scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Simpang T yang berada di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Didik (DPO) menanyakan buah (sabu) dan Terdakwa memesan kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong shabu yang dijawab Sdr. Didik (DPO) nanti akan ditelpon lagi, lalu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Didik (DPO) yang mengatakan bahwa buah (sabu) sudah ada dan Terdakwa diminta mengambil ke simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pergi menuju daerah Simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan sampai di simpang T sekitar pukul 02.00 WIB lalu berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO) "ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu di dalam tas pinggang warna hijau lumut di dalam kamar, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin membawanya ke Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun sawit lalu sabu tersebut dicak dan dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang plastik bening narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket sedang tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik bening sabu dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sedang mengecek sambil memakai sabu bersama, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sampai di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi lalu tas pinggang warna hijau lumut tempat sabu Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin hendak tidur sekitar pukul 03.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di tas pinggang warna hijau lumut yang di dalamnya ada dompet warna coklat berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis



sabu yang terletak di atas kasur tempat tidur dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis sabu di dalam sarung tangan yang diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Didik (DPO) akan Terdakwa menggunakan sendiri dan Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin karena Saksi Fitri bertugas membantu Terdakwa menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah hanya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin saja dan sabu yang disimpan di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sama-sama diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa uang Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin adalah sama karena mereka suami istri yang menikah secara siri dan tinggal bersama di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *Sim Card* 085255747969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *Sim Card* 085256782339;
4. 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H;
5. 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digital Scale;
6. 1 (Satu) bal plastik bening kosong;
7. 1 (Satu) buah bong atau alat hisap;
8. 1 (Satu) buah gunting;
9. 1 (Satu) buah sendok kertas;
10. 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
11. 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 2 (dua) gram;
12. 1 (Satu) unit alat komunikasi *handphone* merek OPPO A78 warna toska dengan nomor SIM Card 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;
13. 1 (Satu) bal plastik bening ukuran kecil;
14. 1 (Satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam SIGNATURE MILD;
15. 2 (Dua) buah plastik bening sedang;
16. 1 (Satu) buah kotak plastik;
17. 1 (Satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;
18. Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi tidur;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *sim card* 085256782339, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digital scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Simpang T yang berada di desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Didik (DPO) menanyakan buah (sabu) dan Terdakwa memesan kepada Sdr. Didik (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong shabu yang dijawab Sdr. Didik (DPO) nanti akan ditelpon lagi, lalu kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Didik (DPO) yang mengatakan bahwa buah (sabu) sudah ada dan Terdakwa diminta mengambil ke simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pergi menuju daerah Simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan sampai di simpang T sekitar pukul 02.00 WIB lalu berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO) "ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu di dalam tas pinggang warna hijau lumut di dalam kamar, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin membawanya ke Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun sawit lalu sabu tersebut dicak dan dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang plastik bening narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket sedang tersebut dibagi menjadi 10 (sepuluh) plastik bening sabu dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sedang mengecek sambil memakai sabu bersama, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah Saksi Fitri sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sampai di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi lalu tas pinggang warna hijau lumut tempat sabu Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin hendak tidur sekitar pukul 03.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di tas pinggang warna hijau lumut yang di dalamnya ada dompet warna coklat berisi 3 (tiga) paket plastik bening berisi butiran kristal narkoba jenis

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terletak di atas kasur tempat tidur dan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis sabu di dalam sarung tangan yang diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Didik (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Didik (DPO) akan Terdakwa menggunakan sendiri dan Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin karena Saksi Fitri bertugas membantu Terdakwa menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah hanya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin saja dan sabu yang disimpan di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sama-sama diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa uang Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin adalah sama karena mereka suami istri yang menikah secara siri dan tinggal bersama di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 08/ I.14302 / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram selanjutnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei. Jering Nomor: 09/ I.14302 / 2024 tanggal 30 Januari 2024 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering yang melakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin berupa 10 (sepuluh) paket kecil dibungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 2 (dua) gram selanjutnya diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0040 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Di Pekanbaru tanggal 13-02-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 6,29 (enam koma dua sembilan) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0041 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Di Pekanbaru tanggal 13-02-2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram dan berat bersih 2 (dua) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **HARJO BIN SAMSI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “Menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;



Menimbang bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) paket sedang plastik klip sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil sabu-sabu, semua diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti lain yang disita berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *sim card* 085256782339, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digital scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di daerah Simpang T yang berada di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa harga 1 (satu) bungkus sabu-sabu adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Didik (DPO) menanyakan buah (sabu-sabu) dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kantong sabu-sabu yang dijawab Sdr. Didik (DPO) nanti akan ditelepon lagi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Didik (DPO) yang mengatakan bahwa buah (sabu-sabu) sudah ada dan Terdakwa diminta mengambil ke simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pergi menuju daerah Simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan sampai di simpang T sekitar pukul 02.00 WIB lalu berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua) kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO): "Ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hijau lumut di dalam kamar, lalu pada sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin membawanya ke Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun sawit, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang, lalu 1 (satu) paket sedang dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sedang membagi sabu-sabu sambil mengonsumsinya bersama, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sampai di rumah, lalu tas pinggang warna hijau lumut tempat sabu-sabu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin hendak tidur sekitar pukul 03.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di tas pinggang warna hijau lumut yang di dalamnya ada dompet warna coklat berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terletak di atas kasur tempat tidur dan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu di dalam sarung tangan yang diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah rumah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket sedang berisi sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Didik (DPO) akan Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa perjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin karena Saksi Fitri bertugas membantu Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa uang Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin adalah sama karena mereka suami istri yang menikah secara siri dan tinggal bersama di rumah Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian membagi-baginya ke dalam paket yang lebih kecil untuk dijual kembali adalah rangkaian perbuatan mengedarkan narkoba dalam bentuk jual beli, selayaknya transaksi jual beli maka ada keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yakni berupa uang dan konsumsi narkoba, peredaran narkoba dalam bentuk sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang undang-undang, oleh sebab itu unsur ketiga ini yaitu perbuatan membeli Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur pemberat dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu memberikan ketentuan bagi barang bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk Narkotika Golongan I dan telah Majelis Hakim nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0040 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Pekanbaru tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih 6,29 (enam koma dua sembilan) gram adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah jenis Met Amphetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pergi menuju daerah Simpang T Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan sampai di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang T sekitar pukul 02.00 WIB berjumpa dengan Sdr. Didik (DPO), selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang awalnya memesan 2 (dua) kantong tetapi uang Terdakwa hanya ada Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dijawab oleh Sdr. Didik (DPO): "Ya udah bang jadi sekarang ini kita sistem kerja", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Didik (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Didik (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hijau lumut di dalam kamar, lalu pada sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil tas pinggang warna hijau lumut yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin membawanya ke Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di dalam kebun sawit, kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket sedang, lalu 1 (satu) paket sedang dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan 10 (sepuluh) paket tersebut diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sedang membagi sabu-sabu sambil mengonsumsinya bersama, sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin sampai di rumah, lalu tas pinggang warna hijau lumut tempat sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam kamar dan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi Fitri Alias Ipit Binti Arifin untuk dijualkan disimpan di dalam sarung tangan dan diletakkan di keranjang pakaian di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dalam hal membeli, mengonsumsi, membagi-bagi paket sabu-sabu dan menjual sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi Fitri alias Ipit binti Arifin, dengan adanya perbuatan dua orang bersepakat dan bekerja sama atas tindak pidana narkoba maka unsur perbuatan permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sehingga unsur kelima ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digital Scale, 1 (satu) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas, 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau lumut, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram, 1 (satu) bal plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild, 2 (dua) buah plastik bening sedang, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu, yang merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *sim card* 085255747969, 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *Sim Card* 085256782339, 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merek OPPO A78 warna toska dengan nomor SIM Card 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828, yang merupakan alat dalam tindak pidana narkotika namun masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang diduga uang hasil penjualan narkotika namun selama persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil maupun bertalian dengan tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fitri alias Ipit binti Arifin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harjo Bin Samsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,84 (enam koma delapan empat) gram dan berat bersih 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna coklat berlogo H;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna hitam merek Digital Scale;
 - 1 (Satu) bal plastik bening kosong;
 - 1 (Satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (Satu) buah gunting;
 - 1 (Satu) buah sendok kertas;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hijau lumut;
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram, dan berat bersih 2 (dua) gram;
 - 1 (Satu) bal plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Signature Mild;
 - 2 (Dua) buah plastik bening sedang;
 - 1 (Satu) buah kotak plastik;
 - 1 (Satu) buah sarung tangan warna hitam abu-abu;
- Dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit *handphone* merek Samsung A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 3583962660806666, IMEI2 35883962660806660 dan nomor *Sim Card* 085255747969;
- 1 (Satu) unit *handphone* lipat merek Samsung GT-E1272 warna merah dengan nomor IMEI 1 352713076515867, IMEI 2 352713076515867 dan nomor *Sim Card* 085256782339;
- 1 (Satu) unit alat komunikasi *handphone* merk OPPO A78 warna toska dengan nomor *SIM Card* 087716856846 dengan IMEI 1 862945064116836 dan IMEI2 862945064116828;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar diduga uang hasil penjualan narkoba;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri alias Ipit binti Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Refla Okmanta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.
L.L.M.

Timothee Kencono Malye, S.H.,

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tik



Ade Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)